

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN - APBD 2024

2025

Peraturan Daerah NO.6 , LD NO.6 /2025, 7 HLM

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2024

- ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 .
- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Agustus 2025 dan ditetapkan 19 Agustus 2025
- Jumlah Halaman : 7 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 20 LAMP